



**PUTUSAN**  
**Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Edy Chandra**, berkedudukan di Jl. Andi Tonro No. 36 I, Kelurahan Jongaya, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK), diwakili pengurusnya yakni SEHATNO SAMIADOEN Jabatan sebagai Direktur YLPKK, 2, TUTIK ANI RAHMAWATI, SH., CRA Advokat dan Divisi Hukum YLPKK, alamat Komplek Griya Ulin Permai Blok CC No. 27, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kec. Landasan Ulin, kota Banjarbaru-Propinsi Kalimantan Selatan, 3. SAINAL ABIDIN, Jabatan sebagai Pimpinan YLPKK Makassar, alamat Jalan Landak Baru Lorong 1 Nomor 46, Banta-Bantaeng, Kec. Rappocini, Makassar-Sulawesi Selatan, 4. AGUSTANDI, S.E, Jabatan sebagai Divisi Operasional YLPKK Makassar, alamat BTP Jalan Kerukunan Raya Blok I Nomor 117, Kel. Tamalanrea, Kec. Tamalanrea Makassar - Provinsi Sulawesi Selatan. Dan 5. AGUS KARTEJO., SH, Divisi Hukum YLPKK dan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 04 April 2023 dalam register Nomor 495/ Pdt/ 2023/ KB, selanjutnya disebut sebagai.....

**Penggugat;**

Lawan:

1. **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Makassar Ahmad Yani**, bertempat tinggal di Jl. Ahmad Yani No. 8, Pattunuang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat;**
2. **Ridwan Nawing, S.H-Notaris – PPAT**, yang beralamat di Jl. Muchtar Lutfi No. 6, Maloku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90112, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat I;**
3. **Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Selatan, Cq. Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar**, yang beralamat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. A. P. Pettarani No.8, Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat II.**

4. **Otoritas Jasa Keuangan**, beralamat di Menara Radius Prawiro Lantai 2 Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat 10110, yang selanjutnya disebut sebagai..... **Turut Tergugat III.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 8 Maret 2023 dalam Register Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Pokok Perkara dalam Gugatan

Obyek Gugatan

- Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 21597/ Pa' baeng-Baeng, Luas: 257 M2, Surat Ukur No. 01790/2016 tanggal 30 Mei 2016, terletak di Kelurahan Pa'baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar-Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama Nyonya Yo Mei I, selanjutnya disebut SHM No. 21597.

II. Dasar Hukum Gugatan

1. Undang-Undang Dasar 1945.

- a) Pasal 5 ayat 2 yang berbunyi: *Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.*
- b) Pasal 28 huruf d ayat (1) yang berbunyi : *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*
- c) Pasal 28 huruf g ayat (1) yang berbunyi: *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*
- d) Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi :  
(1) *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.*

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- Pasal 4 huruf e;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.*

- Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi : Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :
  - a) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
  - b) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - e) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
  - g) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
  - h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- Pasal 30 ayat (1) yang berbunyi: Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangnya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dan ayat (3) yang berbunyi: Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
- Pasal 44 ayat (3) huruf d  
*Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.*



- Pasal 45 ayat 1 :  
*setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.*
- Pasal 46 ayat (1) huruf c:  
*Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.*
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)
  - Pasal 3 huruf d menyebutkan “ *membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen* ”.
  - Pasal 7 menyebutkan “ *dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok*”.

### III. Definisi – definisi

1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan Hukum maupun bukan badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/ atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen, klausula Baku aturan sepihak yang dicantumkan dalam kuitansi, faktur/ bon, perjanjian atau dokumen lainnya dalam transaksi jual beli tidak boleh merugikan konsumen.



5. Barang adalah benda-benda yang berwujud, yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk menghasilkan benda lain yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat.
  6. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
  7. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah.
  8. UUPK adalah Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
  9. UUJN adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
  10. POJK adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- IV. Adapun Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut :
1. Bahwa antara Penggugat sebagai debitor dengan pihak Tergugat sebagai kreditur telah terjadi perikatan hukum dalam bentuk pemberian fasilitas kredit dari Tergugat dengan total untuk kredit Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan rincian No. rekening 0050-01-501668-15-8 sebesar Rp. 1.250.000.000,- dan No. rekening 0050-01-501801-15-4 sebesar Rp. 250.000.000,-.
  2. Bahwa untuk menjamin pengembalian atas kedua fasilitas kredit tersebut, Penggugat menyerahkan barang jaminan kepada Tergugat berupa SHM No. 21597.
  3. Bahwa semula kredit antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, Penggugat dapat memenuhi kewajiban tepat waktu sesuai yang telah ditetapkan, akan tetapi seiring berjalannya waktu kegiatan usaha Penggugat mengalami kemunduran yang berakibat kesulitan bagi Penggugat dalam memenuhi kewajiban kepada Tergugat.
  4. Bahwa seiring berjalannya waktu fasilitas Kredit, Penggugat mengalami kendala dalam pemenuhan kewajibannya untuk membayar kembali hutang Penggugat pada Tergugat dan pada waktu itu Tergugat tidak melaksanakan penyelamatan kredit sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Pasal 1 angka 26 yang berbunyi :





*Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:*

- a. *penurunan suku bunga Kredit;*
  - b. *perpanjangan jangka waktu Kredit;*
  - c. *pengurangan tunggakan bunga Kredit;*
  - d. *pengurangan tunggakan pokok Kredit;*
  - e. *penambahan fasilitas Kredit; dan/atau*
  - f. *konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara*
5. Bahwa untuk Perjanjian Kredit, Penggugat tidak pernah diberi salinan perjanjian kredit, sampai Penggugat mengalami masalah terhadap perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat.
6. Bahwa guna memenuhi asas transparansi (keterbukaan) antara kedua belah pihak yang saling berperikatan hukum dalam bentuk perjanjian-perjanjian kredit, dan sekaligus sebagai upaya Penggugat untuk dapatnya membuktikan atas pelaksanaan perjanjian kredit dimaksud adalah benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pihak Penggugat sebagai debitur telah memohon kepada pihak Tergugat sebagai kreditor agar diberikan Salinan berkas-berkas data dokumen berupa:
- a. Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat beserta lampiran-lampiran dan Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
  - b. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT)
  - c. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)
  - d. Sertifikat Hak Tanggungan (SHT)
- selanjutnya disebut Salinan berkas-berkas data dokumen.
7. Bahwa atas fasilitas kredit maka kala itu Tergugat sama sekali tidak memberikan penjelasan secara terperinci dan mendalam tentang formalitas dan substansi dari segenap fasilitas kredit dimaksud termasuk segala resiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya antara Tergugat dan Penggugat, selain itu nyatanya Tergugat tidak memberikan salinan dari Perjanjian Kredit, bukti keikutsertaan Asuransi, SKMHT, APHT dan SHT yang kesemuanya telah dibayar oleh Penggugat dan keberadaannya menjadi hak dari Penggugat dalam suatu perjanjian antara Tergugat dan Penggugat.
8. Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK. 07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Pasal 30 ayat (2) yang berbunyi "**PUJK wajib memberikan akses kepada Konsumen untuk memperoleh dan/atau**



*mencetak salinan atas dokumen perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2)".*

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/ POJK. 07/ 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Pasal 30 ayat (2) Tergugat seharusnya memberikan Salinan Perjanjian Kredit kepada Penggugat yang nyatanya saat Penggugat meminta Salinan Perjanjian Kredit kepada Tergugat selalu ditolak dengan alasan yang dibuat-buat.

9. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memberikan Salinan berkas-berkas data dokumen kredit kepada pihak Penggugat tersebut secara jelas dan tegas telah memenuhi Perbuatan Melawan Hukum, dengan melanggar Pasal 4 dan Pasal 7 UUPK, maka menurut hukum Tergugat wajib untuk memberikan pelayanan informasi data-data kredit secara benar, jelas dan jujur kepada Penggugat.
10. Bahwa atas Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), sebagaimana sebagai dasar pendaftaran Sertifikat Hak Tanggungan pada kantor Turut Tergugat II, Penggugat tidak pernah menghadap ke Turut Tergugat I untuk membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).
11. Bahwa Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
12. Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) merupakan akta partij, yakni akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) Notaris/PPAT, dalam praktik Notaris disebut sebagai akta pihak. Isi dari akta pihak adalah uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan Notaris, Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris. Maka, notaris dalam hal ini membacakan dan menyaksikan penanda tanganan yang dilakukan dihadapannya. Menghadap dimaksudkan bahwa terhadap akta tersebut dilakukan "*Pembacaan*" dan "*penandatanganan*" dihadapan notaris, sebagai pejabat umum.
13. Bahwa Pasal 43 dan Pasal 44 UUJN, menyatakan ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 memberikan kepastian kehadiran para pihak yang hadir dihadapan Notaris adalah pihak yang juga bertandatangan dalam Akta.
14. Bahwa pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) hanya didasarkan pada Perjanjian Kredit antara Tergugat dan Penggugat. Padahal Perjanjian kredit yang dimaksud adalah ketentuan sepihak yang dibuat oleh Tergugat.



15. Bahwa hal mana disebutkan dalam KUH Perdata Pasal 1338 yang berbunyi " *bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*". Bahwa pada dasarnya asas kebebasan berkontrak juga dibatasi oleh Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan demikian para pihak tidak dapat menentukan sekehendak hatinya isi dari perjanjian tetapi harus dilandasi dengan itikad baik. Perjanjian yang dilandasi itikad buruk bertentangan dengan Pasal 1338 yang mempunyai akibat hukum perjanjian dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Bahwa Perjanjian Kredit yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat patut diduga Tergugat mempunyai itikad buruk pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit dilakukan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan pengetahuan, pengalaman dan jaringannya. dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat I adalah tidak disebut lagi dan layak untuk di buat perjanjian hukum yang mengikat dan tidak melanggar hukum
16. Bahwa disebutkan pula dalam Pasal 1320 KUH Perdata untuk syarat sahnya perjanjian diwajibkan 4 syarat yaitu :
1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
  2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  3. suatu hal tertentu;
  4. suatu sebab yang halal.
17. Bahwa patut diduga telah terjadi penyimpangan dalam pemberian kredit kepada Konsumen sekarang Penggugat oleh Tergugat karena tidak sesuai dengan Undang- Undang Perbankan terutama Tentang prinsip Kehati- Hatian (*prudent banking principle*) Pasal 8 Undang- Undang No. 10 Tahun 1998 dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang dijanjikan, tentu saja Tergugat sudah mengetahui kalau nantinya kredit tidak sehat seperti ini akan macet dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
18. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami banyak penderitaan mental/psikis karena sudah merasa dikecewakan dan tidak mendapatkan informasi yang jelas, yang demikian telah berdampak pada kerugian imaterial yang diderita oleh Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan uang tetapi telah berdampak langsung pada diri Penggugat kelangsungan usaha yang dipimpin Penggugat berupa hilangnya kepercayaan diri Penggugat.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Penggugat memohon kepada Turut Tergugat II untuk melakukan blokir terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut dibawah ini :
  - Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 21597/ Pa' Baeng-Baeng, Luas: 257 M2, Surat Ukur No. 01790/ 2016 tanggal 30 Mei 2016, terletak di Kelurahan Pa' baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar - Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama Nyonya Yo Mei I.
20. Bahwa permintaan blokir yang diajukan Penggugat pada Turut Tergugat II adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 45 ayat (1) huruf e yang berbunyi: "*Tanah yang bersangkutan merupakan objek sengketa di Pengadilan*".
21. Bahwa, salah satu ketentuan dalam syarat umum (*algemene voorwaarden*) perjanjian antara Tergugat dan Penggugat adalah pemberian kewenangan bagi pihak Tergugat menghentikan secara sepihak hubungan hukum perjanjian kredit itu, meskipun tenggang waktu yang diperjanjikan belum selesai. Oleh karena syarat- syarat umum perjanjian kredit dibuat secara sepihak oleh pihak Tergugat, bahwa Tergugat telah melakukan Penyalahgunaan Keadaan "*Misbruik van omstandigheden*". Dengan tidak diberikannya salinan perjanjian kredit Debitur sekarang Penggugat, yang mana perbuatan Tergugat yang demikian merupakan perbuatan melawan hukum.

Maka berdasar pada alasan-alasan tersebut diatas, Pengugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar berkenan untuk memutuskan :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat dapat dilakukan penyelamatan kredit sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 15/ PBI/ 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Pasal 1 angka 26.
3. Menetapkan, menyatakan bahwa sah secara hukum atas hak pihak Penggugat untuk mendapatkan Salinan berkas-berkas data dokumen kredit atas nama Penggugat sebagai debitur dari pihak Tergugat sebagai kreditur.
4. Menyatakan bahwa Tergugat yang tidak menyerahkan Salinan berkas-berkas data dokumen melanggar Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Pasal 30 ayat (2).
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Halaman 9 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor **88/Pdt.G/2023/PN Mks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat agar memberikan Salinan berkas-berkas data dokumen kepada Penggugat, berupa :
  - a. Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat beserta lampiran-lampiran dan Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
  - b. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan.
  - c. Akta Pemberian Hak Tanggungan.
  - d. Sertifikat Hak Tanggungan.
7. Menyatakan dengan hukum Bahwa Tergugat telah melanggar prinsip kehati-hatian (*prudent banking*) dan merupakan perbuatan melawan hukum.
8. Menyatakan bahwa pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan atas Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 21597/ Pa' baeng-Baeng, Luas: 257 M2, Surat Ukur No. 01790/2016 tanggal 30 Mei 2016, terletak di Kelurahan Pa' baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar-Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama Nyonya Yo Mei I, melanggar Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
9. Menyatakan dengan hukum perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat aquo telah menimbulkan kerugian inmateriil bagi Pihak Penggugat aquo.
10. Menyatakan Tergugat telah menyebabkan kerugian secara immaterial kepada Penggugat mengalami banyak penderitaan mental/psikis karena sudah merasa dikecewakan dan tidak mendapatkan informasi yang jelas, yang demikian telah berdampak pada kerugian imaterial yang diderita oleh Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan uang tetapi telah berdampak langsung pada diri Penggugat serta keluarga Penggugat berupa hilangnya kepercayaan diri Penggugat.
11. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk melakukan Blokir atas sebidang tanah sebagai berikut :
  - Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 21597/ Pa' baeng-Baeng, Luas: 257 M2, Surat Ukur No. 01790/2016 tanggal 30 Mei 2016, terletak di Kelurahan Pa' baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar - Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama Nyonya Yo Mei I.
12. Menghukum Turut Tergugat I untuk mematuhi isi putusan perkara a quo.
13. Menghukum Turut Tergugat II untuk mematuhi isi putusan perkara a quo.
14. Menghukum Turut Tergugat III untuk mematuhi isi putusan perkara a quo.
15. Menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara.

Halaman 10 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan keadilan dan kebenaran.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak yang hadir:

- Penggugat hadir kuasanya atas nama SAINAL ABIDIN, Jabatan sebagai Pimpinan YLPKK Makassar, alamat Jalan Landak Baru Lorong 1 Nomor 46, Banta-Bantaeng, Kec. Rappocini, Makassar-Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Maret 2023;
- Tergugat (PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Makassar Ahmad Yani) hadir kuasanya Rendra Hartanto (Kepala Bagian Hukum), Muh. Fadli Gumanti (Legal officer), Michael Rizky Saputra (Legal officer), Muhammad Aulia Nur Putra (Legal officer), Asrianda R (Associate Legal officer) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Makassar serta Hj. Ratnawati (Relationship Manager Credit Risk & Restructuring) dan Parrang Purnama Sombalinggi (Relationship Manager Credit Risk & Restructuring) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Makassar Ahmad Yani, berdasarkan Surat Tugas tanggal 28 Maret 2023 Nomor B.1277/KC-XIII/ADK/3/2023 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2023 Nomor B.1276/KC-XIII/ADK/3/2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 03 April 2023 dalam register Nomor 486/ Pdt/ 2023/ KB;
- Turut Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional RI cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Selatan Cq. Badan Pertanahan Kota Makassar) hadir kuasanya Nany Jumawaty, S.H,M.H (Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan), Putu Lingga Prabhawati, S.H, Brama Surya Wirapraba, S.H dan Andi Ryan Eru Kurniawan Mappatombong, S.Tr (ketiganya selaku Penata Pertanahan Pertama), Andika Dwiyadi, S.H dan Dwita Indriarti Putri, S.H (keduanya selaku Analis Hukum Pertanahan pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa), Miranda, S.H, Abdul Hafid, S.T dan Resty Haestriani Buhaerah, S.H (ketiganya selaku PPNPN pada Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara) pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, berdasarkan Surat Perintah Penanganan Kasus Pertanahan Nomor 18/ST.73.71.MP.02.01/III/2023 tertanggal 29 Maret 2023 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 93/SKU.73.71.MP.02.01/ III/ 2023 tertanggal 29 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 30 Maret 2023 dalam register Nomor 474/ Pdt/ 2023/ KB;
- Turut Tergugat III (Otoritas Jasa Keuangan) hadir kuasa/ wakilnya atas nama Dyah Ainiyya dan Sari Bulan H, dkk, berdasarkan Surat Tugas tertanggal 14 Mei 2023 Nomor ST-936/MS.613/2023 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal

Halaman 11 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 April 2023 Nomor SKU-75/D.01/2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 9 Mei 2023 dalam register Nomor 617/ Pdt/ 2023/ KB;

- Adapun Turut Tergugat I/ Ridwan Nawing, S.H., Notaris-PPAT, tidak pernah hadir atau mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, walaupun ia telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Burhanuddin, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawabannya pada pokoknya sebagai berikut:

## Jawaban Tergugat:

### A. DALAM EKSEPSI

#### GUGATAN YANG DIAJUKAN OBSCUUR LIBEL (KABUR/TIDAK JELAS)

1. Bahwa Setelah membaca seluruh gugatan Penggugat, tampak bahwa dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan (*grondslog van de lis*) Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat sama sekali tidak beralasan dan tidak dapat menunjukkan dasar hukum gugatan yang benar.
2. Bahwa Gugatan yang dibuat oleh Penggugat melalui kuasa Hukumnya tidak jelas dasar hukumnya. Diduga Penggugat hanya asal-asalan dalam mengajukan gugatan dan tidak serius, serta Penggugat dalam hal Gugatannya adalah **merupakan debitur wanprestasi** Tergugat.
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menunjukkan fakta hukum yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Kerugian yang dimaksud Penggugat dalam Gugatannya tidak memiliki dasar dan hanya bersifat klaim sepihak dari Penggugat. Sebab seluruh prosedur Pemberian Kredit telah Tergugat penuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa Dalam kasus ini, fakta-fakta atau peristiwanya tidak mempunyai dasar serta karena landasan dasar hukumnya tidak ada, gugatan dianggap cacat formil, dan dinyatakan tidak dapat diterima.



Maka Gugatan yang tidak berdasar tersebut (obscur libel) sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat dengan ini mengemukakan Jawaban sebagai berikut.
2. Bahwa Hal - hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
4. Bahwa Untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut :
5. Bahwa Awal mula perkara *a quo* terjadi atas dasar hubungan hukum hutang piutang atas Perjanjian Kredit antara BRI Kantor Cabang Pembantu Yos Sudarso Makassar selaku Kreditur/ Pemberi Pinjaman (Tergugat) dengan Edy Chandra selaku Debitur/ Penerima Pinjaman (Penggugat).
6. Bahwa Atas dasar perjanjian kredit tersebut maka diikatkanlah jaminan / agunan berupa Sertifikat Hak Milik No. 1385 atas nama Yo Mei I yang telah dikat dengan Hak Tanggungan peringkat I (pertama) dan peringkat II (kedua) berdasar :
  - Hak Tanggungan peringkat I (pertama) : Sertifikat Hak Tanggungan No. 233/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar berdasar Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 171/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang dibuat oleh/ dihadapan PPAT Kota Makassar atas nama Ridwan Nawing, SH., M.Kn.
  - Hak Tanggungan peringkat II (kedua): Sertifikat Hak Tanggungan No. 7232/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar berdasar Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1195/ 2018 tanggal 30 November 2018 yang dibuat oleh/ dihadapan PPAT Kota Makassar atas nama Ridwan Nawing, SH., M.Kn.
7. Bahwa Penyerahan dan pemberian Hak Tanggungan atas obyek perkara tersebut dilakukan oleh pemilik atas Sertifikat Hak Milik No. 1385 atas nama Yo Mei I, sehingga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) yang menyatakan :





*"Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan" ;*

8. Bahwa Kemudian Debitur atas nama Edy Chandra (Penggugat) dan Yo Mei I wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran seperti yang telah disepakati dalam Akta Perjanjian Kredit hingga kolektibilitas pinjamannya terus memburuk. Atas wanprestasinya Debitur tersebut, Tergugat telah menderita kerugian karena Tergugat harus mencadangkan biaya terhadap debitur yang wanprestasi/tidak membayar angsuran pinjaman serta Tergugat juga telah mengurangi alokasi pinjaman yang seharusnya dapat disalurkan kepada calon debitur lainnya ;
9. Bahwa Memperhatikan ketentuan Pasal 6 Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, apabila debitur wanprestasi maka Tergugat mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan (agunan kredit) atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum menurut tata cara yang diatur dalam perundang-undangan dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan obyek hak tanggungan tersebut. Namun sebelum dilakukan lelang eksekusi hak tanggungan, Tergugat terlebih dahulu memberikan peringatan kepada Debitur agar menyelesaikan kreditnya ;
10. Bahwa Untuk itu mengingat dana yang dipergunakan oleh Debitur merupakan dana pihak ketiga (Masyarakat) yang harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian kredit, maka sudah menjadi konsekuensi yuridis apabila Tergugat menuntut pelunasan hutang tersebut dari penjualan agunan;
11. Bahwa Dari rangkaian peristiwa hukum tersebut diatas, jelas dan tegas Tergugat telah melakukan segala tindakannya sebagai kreditur pemegang Hak Tanggungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan dilandasi oleh itikad baik ;
12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15PBI/2012 Pasal I ayat 26 menyangkut Restrukturisasi Kredit. Dalam memberlakukan penyelamatan kualitas kredit bermasalah debitur, bank tidak serta merta memberukannya kepada semua debitur, melainkan terdapat penilaian-penilaian akan nasabah mana saja yang layak/tidak layak diberikan kesempatan dalam hal penyelamatan kredit bermasalah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, pada pasal 55 ayat (1), menjelaskan bahwa Bank



Indonesia memberikan kebebasan (bahkan mewajibkan) pihak bank untuk memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Restrukturisasi Kredit. Dengan adanya peraturan tersebut maka pihak Tergugat berhak menentukan standar dalam memilih Debitur yang akan diberlakukan Restrukturisasi. Adapun hal-hal yang menjadi poin utama penilaian Terlawan dalam memberikan Restrukturisasi, setidaknya Debitur wajib memiliki 3 (tiga) hal, antara lain :

- a. Itikad baik dalam menyelesaikan kewajiban/tunggakan kredit ;
- b. Usaha Debitur masih berjalan ; dan
- c. Usaha Debitur yang berjalan tersebut masih memiliki prospek yang baik ke depannya

13. Bahwa Demikian jelas bahwa semua langkah- langkah yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut telah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku khususnya UU No. 4 Tahun 1996 yang menunjukkan bahwa Tergugat adalah kreditur yang beritikad baik. Sudah merupakan asas dalam hukum bahwa suatu pihak yang mempunyai itikad baik dan telah melaksanakan itikad baiknya sesuai dengan ketentuan perundang- undangan harus mendapat perlindungan hukum dari Pengadilan perkara *a quo* ;

Maka Selanjutnya Tergugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar untuk memutus perkara *a quo* dengan putusan Menolak Gugatan Penggugat Yang Demikian Atau Setidak-tidaknya Menyatakan Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II memberikan jawabannya pada pokoknya sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

##### 1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa gugatan Penggugat sangat mengandung ketidakjelasan dimana dalam Posita Gugatan Penggugat sama sekali tidak menyebutkan alasan dan/atau perbuatan apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat II yang tidak sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku sehingga Turut Tergugat II diikutkan dalam perkara ini, oleh karenanya sangat nyata atas segala gugatan Penggugat adalah kabur/ tidak jelas sehingga sangat berdasar hukum kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk mengenyampingkan dalil gugatan Penggugat dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 yang menyatakan, "*gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna.*"



2. Gugatan Error In Persona

Bahwa sehubungan dengan Gugatan Penggugat yang diwakili oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat tertanggal 03 Maret 2023 dari atas nama seorang yang bernama Edy Chandra selaku pemberi Kuasa untuk mengajukan gugatan a-quo, sebagaimana buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, buku ke II edisi 2.007 disebutkan bahwa yang dapat bertindak sebagai Kuasa hukum/wakil di pengadilan adalah sebagai berikut :

- a. Advokat, sesuai Pasal 32 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
- b. Jaksa dengan Kuasa Khusus sebagai Kuasa/wakil negara/Pemerintah sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Agung RI;
- c. Biro hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI;
- d. Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;
- e. Mereka yang mendapat Kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan;
- f. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah/ semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa/kelurahan;

Bahwa jika merujuk pada ketentuan tersebut diatas, maka penerima kuasa dalam perkara a-quo yaitu Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) TIDAK DAPAT DIKUALIFIKASI SEBAGAI PIHAK YANG BISA MEWAKILI PENGGUGAT SEBAGAI KUASA HUKUM DIDALAM PERSIDANGAN, karena Surat Kuasa Penggugat tertanggal 3 Maret 2023 secara jelas mengatasnamakan sebagai Yayasan Perlindungan Konsumen Kalimantan bukan person by person sebagai Advokat;

Bahwa selanjutnya dalam gugatannya disebutkan bahwa Penggugat memiliki hak gugat organisasi berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 diajukan bermuatan untuk kepentingan pribadi seorang, yang merupakan hubungan hukum Perjanjian. Mengingat hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut adalah hubungan hukum perjanjian yang tunduk pada Buku III KUHPerdara dan ketentuan khusus tentang perbankan, maka sengketa yang timbul adalah sengketa keperdataan dalam lingkup perjanjian in casu Perjanjian Kredit yang tunduk pada ketentuan umum dalam Buku III KUHPerdara dan ketentuan khusus dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998;

Bahwa oleh karena hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I adalah hubungan utang piutang yang diikat dengan suatu



Perjanjian Kredit, karena itu perselisihan yang terjadi berkenaan dengan perjanjian kredit a quo Tidak dapat dikualifikasikan sebagai perselisihan konsumen yang dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, sangat berdasar hukum oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk mengenyampingkan seluruh dalil gugatan Penggugat dan atas keseluruhan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Hal mana juga ditegaskan oleh Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 824 K/ Pdt.Sus/ 2010 tanggal 1 Februari 2011 bahwa *"hubungan hukum utang piutang yang diikat dalam surat perjanjian bukan merupakan sengketa konsumen yang dimaksud UU No. 8 Tahun 1999"*.

Dengan demikian maka Sehatno Samiaden, dkk ataupun Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan tidak memiliki kualitas/kedudukan untuk mengajukan gugatan untuk kepentingan Edy Chandra selaku pemberi Kuasa.

Selain itu, Turut Tergugat II sangat keberatan dengan tindakan Penggugat yang mendudukkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar sebagai salah satu pihak dalam perkara ini, sebab sangat nyata Turut Tergugat II hanyalah merupakan Lembaga Tata Usaha Negara yang tidak memiliki hubungan keperdataan atas tanah yang diklaim Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga berdasar hal-hal tersebut di atas sangat nyata telah terjadi **error in persona** atas gugatan Penggugat tersebut. Oleh karena itu, sangat berdasar hukum oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk mengenyampingkan seluruh dalil gugatan Penggugat dan atas keseluruhan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Sehubungan dengan hal tersebut terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan, *"bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."*

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa atas segala hal yang telah Turut Tergugat II kemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali pada hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat II;
3. Bahwa Turut Tergugat II tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak memiliki relevansi hukum dengan Turut Tergugat II dikarenakan setelah membaca seluruh uraian Penggugat dalam gugatannya, tidak ditemukan adanya dalil yang menjelaskan Turut Tergugat II telah melakukan suatu



perbuatan yang telah merugikan kepentingan hukum Penggugat, oleh karenanya berdasar hal tersebut, maka sangat patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak seluruh dalil Penggugat tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Turut Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verlaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat III, menyampaikan Jawaban, sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak seluruh dalil Penggugat dalam Gugatan sepanjang kepada Turut Tergugat III, kecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat III.

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. LEGAL STANDING PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

1. Bahwa Penggugat adalah konsumen yang diwakili Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) (*vide persona standi in judicio* Gugatan).
2. Bahwa sesuai dengan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 53 yaitu untuk bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/ Tergugat/ Pemohon di Pengadilan, adalah:
  - a. Advokat (sesuai dengan Pasal 23 UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/ Pemerintah (sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) UU. No. 16 Tahun 2004).
  - c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI/Kejaksaan RI.
  - d. Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum.
  - e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, hubungan keluarga, Biro Hukum TNI/POLRI untuk masalah yang menyangkut anggota/ keluarga TNI/POLRI).
  - f. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat diterima sampai derajat ketiga, yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa/lurah.
3. Bahwa YLPKK sebagai kuasa Penggugat bukanlah termasuk pihak yang dapat bertindak sebagai kuasa/ wakil dari Penggugat di Pengadilan berdasarkan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
  4. Bahwa terlebih lagi, prinsipnya hanya advokat yang telah bersumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi yang dapat menjalankan profesi advokat untuk dapat beracara dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan, sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang uji materi Permenhukam No. 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal.
  5. Bahwa dalam Pedoman Teknis Administrasi dan teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, MARI 2008, hlm 62-65., telah jelas mengelompokkan gugatan untuk perlindungan konsumen sebagai gugatan untuk kepentingan umum artinya kepentingan orang banyak yang bertujuan untuk dapat merubah atau memperbaiki suatu sistem/ kebijakan yang bersifat umum atau suatu aturan perundang-undangan.
  6. Selain itu, dalam mewakili konsumen YLPKK telah menyalah gunakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan beracara di pengadilan seluruh Indonesia (mengajukan gugatan) untuk kepentingan individual, sebagaimana telah diakui oleh Penggugat pada halaman 2 surat gugatan dan telah diputus oleh beberapa pengadilan dengan pertimbangan tidak memenuhi syarat formal dan tidak memiliki kapasitas hukum dalam mewakili konsumen.

Halaman 19 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor **88/Pdt.G/2023/PN Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 398 K/Pdt/ 2014,

*"sekalipun masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen, namun Penggugat sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia tidak serta merta tampil di muka sidang mewakili masyarakat"*

8. Bahwa hal tersebut terbukti karena dalam pertimbangan Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor: 140/PDT.G/2016/PN.SMR pada halaman 62 dan 63 yang menyatakan:

*"Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat baik berupa surat tidak ada fakta yang terungkap dalam persidangan yang dapat menjelaskan atau memberikan gambaran tentang adanya kegiatan yang telah dilaksanakannya oleh YLPK Kalimantan untuk tujuan perlindungan konsumen sehingga menurut penilaian Majelis Hakim YLPK Kalimantan belum memenuhi syarat sebagai LPKSM untuk mengajukan gugatan dengan tujuan untuk kepentingan perlindungan konsumen"*

*"Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung Edisi 1007 pada halaman 65 angka 1 disebutkan Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengajukan Gugatan untuk kepentingan masyarakat."*

*"Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk teknis tersebut di maka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapat diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akan dirugikan secara keseluruhan oleh pelaku usaha."*

*"Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat hanya mengajukan gugatan untuk mewakili kepentingan individu semata maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak memenuhi syarat formal dalam mengajukan gugatan."*

*"Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, karena Penggugat (YLPK Kalimantan) belum melaksanakan kegiatannya sebagaimana dalam anggaran dasarnya serta dalam mengajukan gugatannya hanya atas dasar kepentingan individu semata maka Penggugat (YLPK Kalimantan) tidak memiliki kapasitas hukum untuk menggugat dalam perkara a quo dengan menggunakan hak gugat organisasi (legal standing)."*



9. Bahwa selanjutnya, hal tersebut diperkuat dengan putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 6/ Pdt.G/ 2014/ PN.BJM yang menyatakan:

*"Menimbang, bahwa begitu juga gugatan Penggugat pada Poin 7 tertulis PENGGUGAT menemukan tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang menjadikan sebagai bukti yang tidak terbantahkan mengenai tindakan atau perbuatan hukum TERGUGAT I yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan tetapi Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan tegas tindakan atau perbuatan hukum mana yang bertentangan dengan undang-undang tersebut;...*

*Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formalitas gugatan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard), dengan demikian Eksepsi dari TERGUGAT I dikabulkan;"*

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh Penggugat haruslah bersifat limitatif atau ada batasannya apakah penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh Penggugat dalam bertindak di muka umum tersebut untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Konsumen) atau untuk kepentingan individual serta tidak menggeneralisasi semua kepentingan konsumen dan jasa yang dapat diwakilinya.
11. Bahwa dengan demikian, Penggugat tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan dalam rangka melindungi konsumen sebagaimana dimaksud dalam UU Perlindungan Konsumen.
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa legal standing Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.
13. Sehingga dengan demikian Penggugat secara formal tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan dan beracara di Peradilan Umum sebagaimana yang telah di amanatkan dalam UU Perlindungan Konsumen.

**B. GUGATAN PENGGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT III SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA)**



2. Bahwa permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah terkait pelaksanaan lelang objek jaminan kredit yang didasarkan perjanjian kredit. Bahkan dalam *persona standi in judicio* halaman 2 gugatan, Penggugat mendalilkan “*Mengajukan Gugatan Pihak Ketiga Atas Lelang Jaminan, ...*”.
3. Bahwa terlebih dahulu Turut Tergugat III sampaikan, Turut Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum baik terkait dengan: Perjanjian kredit yang mengikat Penggugat karena Turut Tergugat III bukan merupakan pihak yang ikut menandatangani perjanjian dimaksud yang diperkuat dengan:
  - a. Pasal 1320 jo. Pasal 1338 jo. Pasal 1340 KUHPerdata dimana diatur bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian; dan
  - b. Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1270 K/Pdt/1991 dan Nomor 294 K/ Sip/ 1971 dimana ditegaskan bahwa perjanjian hanya mengikat kepada orang yang menandatangani, sehingga keliru apabila gugatan menarik pihak yang tidak menandatangani dan gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat; dan
4. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, sudah jelas bahwa Turut Tergugat III tidak ada kaitannya dengan permasalahan hukum, baik terkait perjanjian kredit maupun pelelangan agunan sebagaimana yang didalilkan Penggugat.
5. Bahwa dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Turut Tergugat III dalam gugatan *a quo*, maka Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat III dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoeda nigheid*).
6. Bahwa dengan demikian terbukti gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat III salah alamat, karena Turut Tergugat III tidak ada kaitannya dengan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan demikian, maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat III telah salah alamat (*error in persona*), oleh karenanya sepanjang dalil terhadap Turut Tergugat III, selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)



8. Bahwa secara keseluruhan permasalahan pada gugatan ini adalah terkait perjanjian kredit yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat (*vide* dalil angka 1 halaman 7 Gugatan) yang dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum karena melanggar Pasal 4 dan Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen (*vide* dalil angka 9 halaman 9 Gugatan).
9. Bahwa apabila mencermati gugatan *a quo*, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan secara rinci alasan menarik Turut Tergugat III dalam gugatan dan hanya langsung menyimpulkan bahwa Turut Tergugat III dalam gugatan *a quo*.
10. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), suatu perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur perbuatan tersebut melawan hukum.
11. Faktanya, dalam surat gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian atau fakta kejadian (*feitelijkeroeden*) yang mendasari gugatan, khususnya yang terkait dengan dalil yang ditujukan kepada Turut Tergugat III.
12. Bahwa selain itu, sebagaimana Putusan MA Nomor 27 K/ Pdt.Sus/ 2013, sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan dan kredit baik dengan hak tanggungan maupun fidusia tidak tunduk pada UU Perlindungan Konsumen.
13. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan Turut Tergugat III sebagaimana di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat III telah kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang dalil terhadap Turut Tergugat III dalam gugatan *a quo*

**D. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK**

14. Bahwa sesuai dengan angka 9 halaman 9 gugatan terkait dasar hukum pengajuan gugatan *a quo*, Penggugat menggunakan UU Perlindungan Konsumen sebagai salah satu dasar hukum diajukannya gugatan.
15. Bahwa dapat Turut Tergugat III sampaikan kepada Majelis Hakim bahwa pengawasan berdasarkan UUPK dilakukan oleh menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan (*vide* Pasal 30 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 1 angka 13 UUPK):

Pasal 30 ayat (1)





*“Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangnya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.”*

Pasal 30 ayat (2)

*“Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.”*

Pasal 1 angka 13

*“Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.”*

16. Bahwa Turut Tergugat III adalah lembaga yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan di Sektor Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) (*vide* Pasal 6 UU OJK).
17. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sudah jelas bahwa Turut Tergugat III tidak memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan berdasarkan UU Perlindungan Konsumen.
18. Bahwa mencermati gugatan Penggugat, Penggugat tidak menarik pihak yang memiliki fungsi pengawasan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen.
19. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan ketentuan yang berlaku, terbukti bahwa gugatan Penggugat telah kurang pihak dengan tidak ditariknya pihak yang memiliki fungsi pengawasan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen.
20. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat terbukti kurang pihak sehingga selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

21. Bahwa dalil-dalil Turut Tergugat III yang telah dituangkan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini.
22. Bahwa Turut Tergugat III menolak seluruh dalil yang disampaikan Penggugat kepada Turut Tergugat III dalam gugatannya.
23. Bahwa Turut Tergugat III adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU OJK (*vide* Pasal 6 s.d. 9 UU OJK).
24. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa ruang lingkup pengawasan OJK hanyalah terhadap kegiatan di dalam sektor jasa



keuangan, yang masing-masing sektor jasa keuangan dimaksud memiliki undang-undang tersendiri (antara lain: disektor Perbankan didasarkan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU Perbankan) dan Peraturan Pelaksanaannya), sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 5 jls. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 huruf a dan b UU OJK.

25. Bahwa terkait dengan pemberian kredit oleh Bank, dapat Turut Tergugat III sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengaturan terkait pemberian kredit oleh Bank didasarkan Pasal 6 huruf b UU Perbankan yang mengatur bahwa memberikan kredit adalah salah satu usaha bank.
- b. Terkait kegiatan pemberian kredit, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan bagi Bank Umum (untuk selanjutnya disebut dengan POJK SOP Bank) telah diatur bahwa bank wajib memiliki Standard Operating Procedure (SOP) sebagai pedoman pemberian kredit atau pembiayaan yang pada pokoknya bertujuan agar pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank dapat dilaksanakan berdasarkan asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat.
- c. Terkait proses persetujuan pemberian kredit, berdasarkan Bab IV Lampiran POJK SOP Bank, pada pokoknya diatur bahwa dalam proses persetujuan kredit atau pembiayaan sekurang-kurangnya Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit atau pembiayaan, yang kemudian dilakukan analisis.
- d. Pencairan kredit atau pembiayaan atas kredit atau pembiayaan yang disetujui harus didasarkan prinsip sebagai berikut:
  - 1) *Bank hanya menyetujui apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan pencairan kredit atau pembiayaan telah dipenuhi oleh pemohon kredit atau pembiayaan.*
  - 2) *Sebelum pencairan kredit atau pembiayaan dilajukan bank harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit atau pembiayaan telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.*  
(vide Bab IV Huruf G Lampiran POJK SOP Bank).



- e. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terbukti dalam proses persetujuan kredit atau pembiayaan, Bank sekurang-kurangnya harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit atau pembiayaan, yang kemudian dilakukan analisis kredit atau pembiayaan.
- f. Selain itu, nilai perjanjian, suku bunga, dan jangka waktu atas kredit atau pembiayaan dimaksud telah disepakati oleh Tergugat I dengan anak Penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengikatan perjanjian kredit dimaksud beserta jaminannya, Turut Tergugat III tidak terkait dan tidak terlibat melainkan hanya atas kesepakatan antara pihak yang membuatnya.
- g. Kebijakan penilaian untuk memberikan atau tidak memberikan fasilitas kredit beserta tata cara dan rincian perhitungan bunga dan angsuran kepada nasabah sepenuhnya merupakan kewenangan Bank yang sepatutnya tercantum dalam (SOP), dan bukan pada Turut Tergugat III selaku Otoritas Pengawas dan Pengatur Perbankan.

Dengan demikian terbukti, terkait pemberian kredit, penentuan SOP, serta suku bunga, Turut Tergugat III tidak terlibat dalam kegiatan operasional perbankan sehari-hari (*day to day operation*) bank maupun dalam setiap hubungan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Bank dengan nasabahnya, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Turut Tergugat III sehubungan dengan permasalahan kredit yang dialami Penggugat, khususnya pelelangan agunan yang didasarkan pada perjanjian kredit.

26. Bahwa selanjutnya dapat Turut Tergugat III sampaikan pula kepada Majelis Hakim terkait dengan proses perlindungan konsumen oleh Turut Tergugat III yaitu:
- a. Dalam hal Penggugat sebagai konsumen merasa dirugikan oleh tindakan sebuah lembaga jasa keuangan, dalam hal ini perbankan, maka Turut Tergugat III menyediakan mekanisme perlindungan konsumen yang pengaturannya telah dituangkan dalam antara lain:
    - 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK Perlindungan Konsumen); dan
    - 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK Layanan Konsumen).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dalam hal Penggugat melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan POJK Layanan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen (*vide* Pasal 10 ayat (4) huruf c POJK Layanan Konsumen).
- c. Bahwa perlu Turut Tergugat III informasikan, hak dan kewajiban para pihak selaku Lembaga Jasa Keuangan dan Konsumen di sektor jasa keuangan telah diatur dalam POJK-POJK tersebut diatas secara jelas. Namun demikian, sengketa keperdataan sepanjang terkait dengan pelaksanaan hak-hak konsumen di sektor jasa keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan (termasuk bank), penyelesaian sengketaanya adalah sebagaimana dijelaskan pada butir a dan b di atas.

27. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, telah terbukti Turut Tergugat III telah melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

28. Bahwa dengan demikian, sudah tentu cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak seluruh posita dan petitum Penggugat kepada Turut Tergugat III, khususnya mempertimbangkan sebenarnya dalam kaitannya dengan pokok perkara, Turut Tergugat III terbukti tidak ada kaitannya secara hukum. Dengan demikian, sudah sepatutnya Turut Tergugat III dikeluarkan dari perkara ini, sebagaimana asas *point d'interet point d'action* yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh Eksepsi Turut Tergugat III;
2. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat III dan mengeluarkan Turut Tergugat III dari perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat sepanjang kepada Turut Tergugat III ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat III dan mengeluarkan Turut Tergugat III dari perkara *a quo*;

Halaman 27 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Mks



2. Menolak gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat III, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat sebatas kepada Turut Tergugat III tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

*ex aequo et bono* (mohon putusan yang seadil-adilnya).

Menimbang bahwa Penggugat telah pula mengajukan repliknya tertanggal 13 September 2023, sedangkan Tergugat tertanggal 18 September 2023, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III masing-masing telah mengajukan dupliknya tertanggal 21 September 2023;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pengajuan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.1385/Jongaya,GS No 2567 tanggal 7-10-1987 luas 257 M2 atas nama pemegang hak Nyonya Yo Mei I, selanjutnya diberi tanda P.1
2. Fotokopi Surat Hutang Dengan Jaminan No. 10 tanggal 13-12-2017, selanjutnya diberi tanda P.2
3. Fotokopi Surat Peringatan Kedua No, B.037-KC-XIII/ADK/01/2023 tanggal 04 Januari 2023 atas nama Eddy Chandra alias Tjhiong Eddy Chandra, selanjutnya diberi tanda P.3
4. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga No, B.399-KC-XIII/ADK/02/2023 tanggal 01 Pebruari 2023 atas nama Eddy Chandra alias Tjhiong Eddy Chandra, selanjutnya diberi tanda P.4
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang & Pengosongan asset No. B3047.KC-XIII/ADK/07/2023 tanggal 07 Juni 2023 atas nama 1. Eddy Chandra, 2. Nyonya Yo Mei I, selanjutnya diberi tanda P.5 ;

Fotokopi bukti surat P-5 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diberi meterai cukup, yang diajukan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Surat Hutang dengan jaminan nomor 10 tanggal 13-12-2017 antara PT BRI Tbk cabang Pembantu Yos Sudarso dan Tn Eddy Chandra, selanjutnya diberi tanda T. 1 ;
2. Fotokopi akta Addendum Pertama penambahan Plafond dan perubahan jangka waktu kredit No. 50 tanggal 30 Nopember 2018 antara PT BRI Tbk dan Tn Eddy Chandra, selanjutnya diberi tanda T.2 ;
3. Fotokopi akta Addendum Kedua perpanjangan jangka waktu kredit No. 16 tanggal 17 Desember 2019 antara PT BRI Tbk dan Tn Eddy Chandra, selanjutnya diberi tanda T.3 ;
4. Fotokopi akta Addendum Ketiga perpanjangan jangka waktu kredit No. 24





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 30 Nopember 2020 antara PT BRI Tbk dan Tn Eddy Chandra, selanjutnya diberi tanda T.4 ;
5. Fotokopi akta Addendum ke empat perpanjangan jangka waktu kredit No. 24 tanggal 29 Nopember 2021 antara PT BRI Tbk dan Tn Eddy Chandra, selanjutnya diberi tanda T.5 ;
  6. Fotokopi Salinan Akta Surat Hutang Dengan Jaminan No 25 tanggal 30 Nopember 2020 antara PT BRI Tbk makassar Ahmad Yani dengan Tn Eddy Chandra, selanjutnya diberi tanda T.6 ;
  7. Fotokopi Akta Addendum Pertama perpanjangan jangka waktu kredit No. 18 tanggal 29 November 2021 antara PT BRI Tbk Ahmad Yani dan Tn Eddy Chandra, selanjutnya diberi tanda T.7 ;
  8. Fotokopi SHM No.1385 (dicoret) 21597 desa Jongaya ( dicoret) Pa'baeng baeng, selanjutnya diberi tanda T.8 ;
  9. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 233/2018, selanjutnya diberi tanda T.9 ;
  10. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 7232/2018, selanjutnya diberi tanda T.10 ;
  11. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 171/2017, selanjutnya diberi tanda T. 11 ;
  12. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 195/2018, selanjutnya diberi tanda T. 12 ;
  13. Fotokopi Surat Peringatan Pertama tertanggal 10 Agustus 2022 dari PT. BRI Tbk Cab Ahmad Yani yang ditujukan kepada Sdr Eddy Chandra, selanjutnya diberi tanda T. 13 ;
  14. Fotokopi Surat Peringatan Kedua tertanggal 4 Januari 2023 dari PT. BRI Tbk Cab Ahmad Yani yang ditujukan kepada Sdr Eddy Chandra, selanjutnya diberi tanda T. 14 ;
  15. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga tertanggal 01 Pebruari 2023 dari PT. BRI Tbk Cab Ahmad Yani yang ditujukan kepada Sdr Eddy Chandra, selanjutnya diberi tanda T. 15 ;
- Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan kesemuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II mengajukan bukti surat berupa Fotokopi sertifikat Hak Milik No. 1385 /Jongaya yang telah dicoret dan bernomor 21597/Pa Baeng-baeng, atas nama Bank Rakyat Indonesia Jakarta, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup, lalu diberi tanda TT.II-1:

Menimbang bahwa Turut Tergugat III mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Undang-undang RI No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya diberi tanda TT.III-1 ;
2. Fotokopi Undang-undang RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun tentang Perbankan, selanjutnya diberi tanda TT.III-2 ;
3. Fotokopi Undang-undang RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan



- Konsumen, selanjutnya diberi tanda TT.III-3 ;
4. Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 42/POJK.03/2017 tentang kewajiban penyusunan dan kebijakan Perkreditan atau pembiayaan bagi Bank Umum, selanjutnya diberi tanda TT.III-4 ;
  5. Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 6/POJK.07/2002 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor Jasa keuangan, selanjutnya diberi tanda TT.III-5;
  6. Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan ayanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya diberi tanda TT.III-6 ;
  7. Fotokopi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 22 P/HUM/2018 tentang uji materi Permenhumkam No.1 tahun 2018 tentang Paralegal, selanjutnya diberi tanda TT.III-7 ;
  8. Fotokopi Putusan MA No. 27 K/Pdt.Sus/2013, selanjutnya diberi tanda TT.III-8;
- Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan printoutnya;

Menimbang bahwa para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana terurai dalam surat gugatannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para Pihak dalam proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, oleh karena Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam jawabannya masing-masing telah mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang bahwa eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut, pada pokoknya berkaitan dengan:

Tergugat, mengajukan eksepsi tentang “ Gugatan Yang diajukan Obscuur Libel (Kabur/Tidak Jelas);

Turut Tergugat II , mengajukan eksepsi tentang:

- Gugatan Yang diajukan Obscuur Libel (Kabur/Tidak Jelas);
- Gugatan Error In persona;



Turut Tergugat III, mengajukan eksepsi tentang:

- Legal Standing Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Untuk Mengajukan Gugatan Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- Gugatan Kepada Turut Tergugat III Salah Alamat (*Error In Persona*)
- Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)
- Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi tentang obscuur libel dan gugatan kurang pihak, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu legal standing dari Kuasa Penggugat, sebagaimana dalam eksepsi tentang “error in persona” dari Turut Tergugat II dan eksepsi dari Turut Tergugat III tentang “ Legal Standing Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Untuk Mengajukan Gugatan Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II dalam eksepsinya tentang Gugatan Error In Persona mendalilkan bahwa sehubungan dengan Gugatan Penggugat yang diwakili oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat tertanggal 03 Maret 2023 dari atas nama seorang yang bernama Edy Chandra selaku pemberi Kuasa untuk mengajukan gugatan a-quo, sebagaimana buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, buku ke II edisi 2.007 disebutkan bahwa yang dapat bertindak sebagai Kuasa hukum/wakil di pengadilan adalah sebagai berikut :

- a. Advokat, sesuai Pasal 32 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
- b. Jaksa dengan Kuasa Khusus sebagai Kuasa/wakil negara/Pemerintah sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Agung RI;
- c. Biro hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI;
- d. Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;
- e. Mereka yang mendapat Kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan;
- f. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah/ semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa/kelurahan;

Bahwa jika merujuk pada ketentuan tersebut diatas, maka penerima kuasa dalam perkara a-quo yaitu Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) TIDAK DAPAT DIKUALIFIKASI SEBAGAI PIHAK YANG BISA MEWAKILI PENGGUGAT SEBAGAI KUASA HUKUM DIDALAM PERSIDANGAN, karena Surat Kuasa Penggugat tertanggal 3 Maret 2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jelas mengatasmakan sebagai Yayasan Perlindungan Konsumen Kalimantan bukan person by person sebagai Advokat;

Bahwa selanjutnya dalam gugatannya disebutkan bahwa Penggugat memiliki hak gugat organisasi berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 diajukan bermuatan untuk kepentingan pribadi seorang, yang merupakan hubungan hukum Perjanjian. Mengingat hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut adalah hubungan hukum perjanjian yang tunduk pada Buku III KUHPerdara dan ketentuan khusus tentang perbankan, maka sengketa yang timbul adalah sengketa keperdataan dalam lingkup perjanjian in casu Perjanjian Kredit yang tunduk pada ketentuan umum dalam Buku III KUHPerdara dan ketentuan khusus dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998;

Bahwa oleh karena hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I adalah hubungan utang piutang yang diikat dengan suatu Perjanjian Kredit, karena itu perselisihan yang terjadi berkenaan dengan perjanjian kredit a quo Tidak dapat dikualifikasikan sebagai perselisihan konsumen yang dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, sangat berdasar hukum oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk mengenyampingkan seluruh dalil gugatan Penggugat dan atas keseluruhan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Hal mana juga ditegaskan oleh Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 824 K/Pdt.Sus/ 2010 tanggal 1 Februari 2011 bahwa "*hubungan hukum utang piutang yang diikat dalam surat perjanjian bukan merupakan sengketa konsumen yang dimaksud UU No. 8 Tahun 1999*".

Dengan demikian maka Sehatno Samiaden, dkk ataupun Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan tidak memiliki kualitas/ kedudukan untuk mengajukan gugatan untuk kepentingan Edy Chandra selaku pemberi Kuasa.

sehingga berdasar hal-hal tersebut di atas sangat nyata telah terjadi **error in persona** atas gugatan Penggugat tersebut. Oleh karena itu, sangat berdasar hukum oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk mengenyampingkan seluruh dalil gugatan Penggugat dan atas keseluruhan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Sehubungan dengan hal tersebut terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan, "*bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*."

Menimbang bahwa Turut Tergugat III dalam eksepsinya tentang Gugatan Error In Persona mendalilkan bahwa Legal standing Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan berdasarkan Undang-undang RI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah konsumen yang diwakili Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) (*vide persona standi in judicio* Gugatan).
- Bahwa sesuai dengan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 53 yaitu untuk bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/ Tergugat/ Pemohon di Pengadilan, adalah:
  - a. Advokat (sesuai dengan Pasal 23 UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat).
  - b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/ Pemerintah (sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) UU. No. 16 Tahun 2004).
  - c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI/Kejaksaan RI.
  - d. Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum.
  - e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, hubungan keluarga, Biro Hukum TNI/POLRI untuk masalah yang menyangkut anggota/ keluarga TNI/POLRI).
  - f. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat diterima sampai derajat ketiga, yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa/lurah.
- Bahwa YLPKK sebagai kuasa Penggugat bukanlah termasuk pihak yang dapat bertindak sebagai kuasa/ wakil dari Penggugat di Pengadilan berdasarkan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
- Bahwa terlebih lagi, prinsipnya hanya advokat yang telah bersumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi yang dapat menjalankan profesi advokat untuk dapat beracara dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan, sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang uji materi Permenhukum No. 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal.
- Bahwa dalam Pedoman Teknis Administrasi dan teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, MARI 2008, hlm 62-65., telah jelas mengelompokkan gugatan untuk perlindungan konsumen sebagai gugatan untuk kepentingan umum artinya kepentingan orang banyak yang bertujuan untuk dapat merubah atau memperbaiki suatu sistem/ kebijakan yang bersifat umum atau suatu aturan perundang-undangan.

Halaman 33 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu, dalam mewakili konsumen YLPKK telah menyalah gunakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan beracara di pengadilan seluruh Indonesia (mengajukan gugatan) untuk kepentingan individual, sebagaimana telah diakui oleh Penggugat pada halaman 2 surat gugatan dan telah diputus oleh beberapa pengadilan dengan pertimbangan tidak memenuhi syarat formal dan tidak memiliki kapasitas hukum dalam mewakili konsumen.
- Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 398 K/ Pdt/ 2014, "*sekalipun masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen, namun Penggugat sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia tidak serta merta tampil di muka sidang mewakili masyarakat*"
- Bahwa hal tersebut terbukti karena dalam pertimbangan Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor: 140/PDT.G/2016/PN.SMR pada halaman 62 dan 63 yang menyatakan: "*Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat baik berupa surat tidak ada fakta yang terungkap dalam persidangan yang dapat menjelaskan atau memberikan gambaran tentang adanya kegiatan yang telah dilaksanakannya oleh YLPK Kalimantan untuk tujuan perlindungan konsumen sehingga menurut penilaian Majelis Hakim YLPK Kalimantan belum memenuhi syarat sebagai LPKSM untuk mengajukan gugatan dengan tujuan untuk kepentingan perlindungan konsumen*";  
*Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung Edisi 1007 pada halaman 65 angka 1 disebutkan Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengajukan Gugatan untuk kepentingan masyarakat.*"  
*"Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk teknis tersebut di maka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapat diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akan dirugikan secara keseluruhan oleh pelaku usaha."*  
*"Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat hanya mengajukan gugatan untuk mewakili kepentingan individu semata maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak memenuhi syarat formal dalam mengajukan gugatan."*  
*"Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, karena Penggugat (YLPK Kalimantan) belum melaksanakan kegiatannya sebagaimana dalam anggaran dasarnya serta dalam mengajukan gugatannya hanya atas dasar kepentingan individu semata maka Penggugat (YLPK Kalimantan) tidak*

Halaman 34 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor **88/Pdt.G/2023/PN Mks**



memiliki kapasitas hukum untuk menggugat dalam perkara a quo dengan menggunakan hak gugat organisasi (legal standing)."

- Bahwa selanjutnya, hal tersebut diperkuat dengan putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 6/ Pdt.G/ 2014/ PN.BJM yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa begitu juga gugatan Penggugat pada Poin 7 tertulis **PENGUGAT menemukan tindakan atau perbuatan hukum** yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** yang menjadikan sebagai bukti yang tidak terbantahkan mengenai tindakan atau perbuatan hukum **TERGUGAT I** yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan tetapi Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan tegas tindakan atau perbuatan hukum mana yang bertentangan dengan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libel) sehingga tidak memenuhi **syarat formalitas** gugatan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard), dengan demikian Eksepsi dari **TERGUGAT I** dikabulkan;"

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh Penggugat haruslah bersifat limitatif atau ada batasannya apakah penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh Penggugat dalam bertindak di muka umum tersebut untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Konsumen) atau untuk kepentingan individual serta tidak menggeneralisasi semua kepentingan konsumen dan jasa yang dapat diwakilinya.
- Bahwa dengan demikian, Penggugat tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan dalam rangka melindungi konsumen sebagaimana dimaksud dalam UU Perlindungan Konsumen.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa legal standing Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- Sehingga dengan demikian Penggugat secara formal tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan dan beracara di Peradilan Umum sebagaimana yang telah di amanatkan dalam UU Perlindungan Konsumen.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tentang legal; standing dari kuasa Penggugat, Penggugat dalam repliknya mendalilkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh eksepsi Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.
2. Bahwa, atas dasar hal-hal tersebut di atas, dan disisi lain, oleh karena ternyata apa yang menjadi dasar eksepsi-eksepsi sudah menyangkut tentang pokok permasalahan dalam perkara antara para pihak, dan tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dari suatu eksepsi (sudah menyangkut substansi materi perkara) yang nanti secara mutatis mutandis akan diperiksa dan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkaranya, sedemikian sehingga, maka terhadap eksepsi-eksepsi selebihnya tersebut kiranya layak diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya, dan dengan demikian, eksepsi-eksepsi yang telah diajukan oleh pihak Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam jawabannya harus ditolak seluruhnya.

Berdasarkan alasan dan penjelasan Penggugat di atas, Jawaban dan Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum.

Menimbang bahwa setelah mencermati eksepsi Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tentang legal standing dari Kuasa Penggugat serta replik dari Kuasa Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat tertanggal 6 Maret 2023, surat kuasa khusus tertanggal 3 Maret 2023 serta fakta persidangan perkara ini, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, ternyata yang mewakili kepentingan penggugat asli (EDY CHANDRA) adalah Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Maret 2023;
- Bahwa surat gugatan Penggugat, tertanggal 3 Maret 2023, yang bertanda tangan didalam surat gugatan tersebut adalah Pengurus Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) dan Pengurus YLPKK Makassar;
- Bahwa selama proses persidangan perkara ini, yang hadir dipersidangan mewakili Penggugat adalah SAINAL ABIDIN, Jabatan sebagai Pimpinan YLPKK Makassar, bukan advokat pada Divisi Hukum YLPKK atas nama TUTIK ANI RAHMAWATI, SH., CRA sebagaimana tertera dalam surat kuasa tertanggal 3 Maret 2023;

Menimbang bahwa sesuai dengan eksepsi tentang legal standing dari Kuasa Penggugat yang dikemukakan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, maka disimpulkan adanya 2 persoalan pokok, yakni 1. Apakah Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) dan YLPKK Makassar,



dapat menjadi penerima kuasa dari Edy Chandra selaku Penggugat asli berkaitan dengan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam perikatan pinjam meminjam yang bersifat personal; 2. Apakah yang hadir dipersidangan atas nama penerima kuasa Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) dan YLPKK Makassar, adalah advokat pada Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) dan YLPKK Makassar ataukah pengurus yayasan yang bukan advokat;

Menimbang bahwa berkaitan dengan siapa-siapa yang dapat beracara di persidangan pengadilan, sesuai dengan "Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi 2007, Bahwa pada prinsipnya yang dapat beracara di persidangan adalah:

- Principal sendiri (Penggugat atau Tergugat sendiri);
- Advokat berdasar Surat kuasa Khusus (sesuai dengan Pasal 23 UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat).
- Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/ Pemerintah (sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) UU. No. 16 Tahun 2004).
- Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI/Kejaksaan RI.
- Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum.
- Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, hubungan keluarga, Biro Hukum TNI/POLRI untuk masalah yang menyangkut anggota/ keluarga TNI/POLRI).
- Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat diterima sampai derajat ketiga, yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa/lurah.

Menimbang bahwa dalam gugatan ini Penggugat asli/ principal memberikan Kuasa kepada Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) dan YLPKK Makassar untuk mewakili kepentingannya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 04 April 2023 dalam register Nomor 495/ Pdt/ 2023/ KB, dimana dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat (PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Makassar Ahmad Yani) dalam perjanjian pinjam meminjam uang/ kredit antara Penggugat sebagai debitur dengan Tergugat sebagai kreditur, dengan besar pinjaman Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan jaminan/ agunan berupa sebidang tanah/ bangunan dengan sertifikat hak milik No. 21597. Yang terletak di 21597/ Pa' Baeng-Baeng, Luas: 257 M2, Surat Ukur No. 01790/ 2016 tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Mei 2016, terletak di Kelurahan Pa' baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar - Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama Nyonya Yo Mei I, dimana akibat perbuatan Tergugat selaku kreditur/pemberi kredit selaku penyedia jasa keuangan berupa:

- Tergugat tidak memberikan Salinan berkas-berkas data dokumen kepada Penggugat, berupa :
  - a. Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat beserta lampiran - lampiran dan Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
  - b. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan.
  - c. Akta Pemberian Hak Tanggungan.
  - d. Sertifikat Hak Tanggungan.
- Bahwa Tergugat telah melanggar prinsip kehati-hatian (*prudent banking*) dan merupakan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa perbuatan Tergugat membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan atas Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 21597/ Pa' baeng-Baeng, Luas: 257 M2, Surat Ukur No. 01790/2016 tanggal 30 Mei 2016, terletak di Kelurahan Pa' baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar-Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama Nyonya Yo Mei I, melanggar Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat aquo telah menimbulkan kerugian inmateriil bagi Pihak Penggugat aquo.

Sehingga Penggugat tidak dapat melunasi hutangnya dan oleh karena obyek jaminan/ agunan berupa Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 21597, akan dilelang/ dilaleng untuk pelunasan hutang Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang bahwa berkaitan dengan apakah Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) dan YLPKK Makassar dapat mewakili atau menjadi kuasa bagi Penggugat dalam memperjuangkan kepentingannya sebagaimana uraian gugatan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang RI Nomor No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:
  - Pasal 44 ayat (3) menyatakan bahwa " Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan: a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya; c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan





perlindungan konsumen; d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen; e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

- Pasal 45 (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- Pasal 46 (1) menyatakan bahwa “Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh: a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan; b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama; c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya; d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit. Kemudian dalam ayat (2) nya menyatakan “Gugatan yang diajukan oleh kelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- Pasal 48 menyatakan bahwa “Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45”.
- Bahwa dari pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini, adalah berkaitan perlindungan konsumen, karena dalil-dalil gugatan berkaitan dengan pelayanan atau kewajiban dari Tergugat yang berusaha dibidang jasa keuangan/ Perbankan untuk memberikan pelayanan selaku penyedia jasa kepada Penggugat selaku pengguna jasa/ konsumen yang tidak melakukan kewajibannya yang sesuai standar atau peraturan perundangan yang diadilkan Penggugat, baik peraturan perundang-undangan tentang Perbankan, OJK, Notaris maupun KUHPerdara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sesuai dengan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 53 yaitu untuk bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/ Tergugat/ Pemohon di Pengadilan, adalah Advokat, Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/ Pemerintah, Biro Hukum Pemerintah/ TNI/ POLRI/ Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum, mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, hubungan keluarga, Biro Hukum TNI/POLRI untuk masalah yang menyangkut anggota/ keluarga TNI/POLRI) dan Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat diterima sampai derajat ketiga,
- Bahwa oleh karena Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) dan YLPKK Makassar adalah lembaga swadaya masyarakat yang sah dibidang perlindungan konsumen yang menurut ketentuan Undang-undang RI Nomor No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 44, 45,46 dan 48, dapatlah bertindak mewakili kepentingan konsumen baik secara non litigasi maupun litigasi;
- Bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat berkaitan dengan pelayanan Tergugat selaku penyedia jasa keuangan yang tidak melakukan kewajibannya sesuai standar prosedur yang berlaku , sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat selaku pengguna jasa/ konsumen, maka Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) dan YLPKK Makassar dapatlah mewakili kepentingan Penggugat sebagaimana surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat selaku prinsipal kepada Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) dan YLPKK Makassar selaku penerima kuasa;

Menimbang bahwa walaupun Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) dan YLPKK Makassar dapatlah dibenarkan mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini, namun dalam pasal 48 menyatakan bahwa "Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45", sehingga Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) dan YLPKK Makassar selaku penerima kuasa/ wakil dari Penggugat diluar persidangan dapat dilakukan oleh pengurus yayasan non-advokat, sedangkan jika perkara telah sampai ke persidangan, yang berhak melakukan pembelaan hukum hanyalah advokat, sehingga selama proses persidangan yang harus hadir adalah advokat pada devisi/ bagian hukum yayasan tersebut, yang tentunya sejalan dengan hukum acara perdata sebagaimana diutarakan dalam buku II tersebut diatas serta Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Halaman 40 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor **88/Pdt.G/2023/PN Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama persidangan perkara ini ternyata yang hadir langsung dipersidangan mewakili kepentingan Penggugat adalah SAINAL ABIDIN, dalam Jabatan sebagai Pimpinan YLPKK Makassar sesuai Surat Kuasa tertanggal 3 Maret 2023, SAINAL ABIDIN tersebut bukanlah seorang advokat, padahal dalam Surat Kuasa tertanggal 3 Maret 2023, yang ikut bertanda tangan salah satunya adalah advokat pada Divisi Hukum YLPKK atas nama TUTIK ANI RAHMAWATI, SH;

Menimbang bahwa berkaitan dengan kedudukan SAINAL ABIDIN dalam Jabatan sebagai Pimpinan YLPKK Makassar yang hadir dipersidangan mewakili Penggugat dalam perkara ini, padahal ia bukan seorang yang berprofesi sebagai advokat, sehingga dapat dipersamakan dengan keberadaan SAINAL ABIDIN tersebut sebagai Paralegal hanya berwenang memberikan bantuan hukum secara non litigasi arti hanya berwenang memberikan bantuan hukum bersifat pendampingan terhadap klien dan kalau dipersidangan ia hanya mendampingi/ memberikan bantuan kepada advokat dari yayasan atau lembaga bantuan hukumnya saat beracara di persidangan Pengadilan;

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 22 P/HUM/2018, yang menganulir Permenhukam No. 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal pada pasal 2 bahwa Paralegal yang diatur dalam Peraturan Menteri ini merupakan Paralegal yang melaksanakan pemberian bantuan hukum dan terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum. Pasal 3 (1) bahwa Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum secara litigasi dan nonlitigasi kepada Penerima Bantuan Hukum. (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum berhak melakukan rekrutmen Paralegal sebagai pelaksana Bantuan Hukum. Pasal 12 (1) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi oleh Paralegal dilakukan dalam bentuk pendampingan advokat pada lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang sama. (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan; b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. (3) Pendampingan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan pendampingan dari advokat yang memberikan Bantuan Hukum. Dengan demikian sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 22 P/ HUM/ 2018 tersebut kedudukan dan fungsi Paralegal adalah membantu Advokat dalam melaksanakan bantuan hukum baik litigasi dan non litigasi. Dengan demikian eksistensi lembaga atau organisasi bantuan hukum dipastikan adalah benar-benar yang memiliki Advokat Pendamping yang sah sesuai Undang-Undang Advokat sehingga pelayanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang diberikan sesuai dengan jalur hukum yang berlaku baik dari segi hukum acara dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, kedudukan Sainal Abidin yang mewakili pihak Penggugat di persidangan adalah tidak sah;

Menimbang bahwa oleh karena kedudukan Sainal Abidin yang mewakili pihak Penggugat di persidangan tidak sah, sehingga gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), maka eksepsi Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III lainnya serta pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBG) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menenerima eksepsi Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang ditaksir sebesar Rp 4.640.000,00; (Empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Mohammad Fadjarisman, S.H., M.H. dan Hj. Halidja Wally, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 88/ Pdt. G/ 2023/ PN Mks, tanggal 8 Maret 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Besse Marwiyawati, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri pula Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III melalui media online tanpa dihadiri Turut Tergugat I, putusan tersebut disampaikan kepada Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III secara online melalui system informasi penelusuran perkara dan kepada Turut Tergugat I melalui surat pos tercatat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 42 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Mks



R. Mohammad Fadjarisman, S.H., M.H.

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Hj. Halidja Wally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Besse Marwiyawati, S.H.

Perincian biaya :

|                               |   |    |               |
|-------------------------------|---|----|---------------|
| 1. PNBP Pendaftaran.....      | : | Rp | 30.000,00;    |
| 2. Biaya proses .....         | : | Rp | 140.000,00;   |
| 3. PNBP Surat Kuasa.....      | : | Rp | 10.000,00;    |
| 4. Panggilan .....            | : | Rp | 3.380.000,00; |
| 5. PNBP Panggilan .....       | : | Rp | 50.000,00;    |
| 6. Pemeriksaan setempat ..... | : | Rp | 1.000.000,00; |
| 7. PNBP PS .....              | : | Rp | 10.000,00;    |
| 8. Redaksi .....              | : | Rp | 10.000,00;    |
| 9. Materai .....              | : | Rp | 10.000,00;    |
| Jumlah                        | : | Rp | 4.640.000,00; |

( Empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)